

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS *BEST INTERESTS OF THE CHILD* DALAM PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU PENYERTA PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK”
(Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum

Oleh :
SABRINA DIVA FATHMA NUGRAHA
NIM : 202110110311462



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS BEST INTEREST OF THE
CHILD DALAM PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK
PELAKU PENYERTA PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
(PERKARA NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2024/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:


SABRINA DIVA FATHMA NUGRAHA

202110110311462


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 03 Januari 2025


Pembimbing Utama,


Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Suwito, SH., MH.


Dekan,
Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SABRINA DIVA FATHMA NUGRAHA

202110110311462

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Suwito, SH., MH.

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Agus S Sugianto, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SABRINA DIVA FATHMA NUGRAHA

NIM : 202110110311462

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU PENYERTA PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK (PERKARA NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2024/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salang, 13 Januari 2025

Sabrina Diva Fathma Nugraha

UNGKAPAN PRIBADI (*MOTTO*)

“Jika kamu punya mimpi besar, ubahlah mentalitasmu agar selaras dengan impian besarmu karena kesuksesan dimulai dengan cara berfikir dan aksi yang berbeda dari banyaknya manusia yang arogan”

”Orang lain bahkan orang terdekat bisa jadi musuh terbesarmu karena tidak suka melihat kemajuan mu, jangan pernah pedulikan orang lain meskipun kau direndahkan, tetap lurus dan tidak pernah menoleh ke belakang untuk melihat omongan sampah”


“Hidup adalah pilihan, begitu juga kaya atau miskin itu pilihan, kalau kamu tidak bisa jadi pemenang maka kamu akan jadi pecundang sampai mati karena tak pernah berani mencoba melakukan sesuatu untuk mengubah nasibmu sendiri”

“Sukses itu berpihak kepada siapa yang berani mencoba bukan takut akan kegagalan dan menjadi pecundang seumur hidup”

“Semakin kita takut sesuatu akan terjadi, semakin besar kemungkinan tersebut menjadi kenyataan, apa yang kamu tanamkan itulah yang akan kamu dapatkan”

“Pikiranmu, ucapanmu, tindakanmu yang akan menentukan nasibmu dan masa depanmu”

~Sabrina Diva Fathma Nugraha~



ABSTRAK

Nama : SABRINA DIVA FATHMA NUGRAHA
NIM : 202110110311462
Judul : “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS *BEST INTERESTS OF THE CHILD* DALAM PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU PENYERTA PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK” (Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg)
Pembimbing : 1. Bayu Dwi Widdy Jatmiko. S.H., M.Hum
2. Suwito S.H., M.H

Kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan anak sebagai pelaku turut serta memunculkan tantangan dalam penerapan asas *best interests of the child*, yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam peradilan anak. Salah satu tantangan utama dalam kasus pidana anak adalah bagaimana penasihat hukum dapat menjalankan pembelaan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam posisi anak sebagai pelaku penyerta dalam tindak pidana kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas *best interests of the child* diterapkan oleh penasihat hukum dalam membela anak pelaku penyerta pada kasus kekerasan terhadap anak, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang berfokus pada analisis hukum berdasarkan fakta dan data empiris yang diperoleh dari kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang. Melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen, penelitian ini menganalisis peran penasihat hukum dalam melindungi hak-hak anak pelaku penyerta serta sejauh mana asas *best interests of the child* diterapkan dalam proses pembelaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas *best interests of the child* dalam kasus ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan keterbatasan pemahaman dan dukungan dalam sistem peradilan pidana anak serta tantangan untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak terpenuhi tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban hukum yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelaan yang lebih sensitif terhadap hak-hak anak dan penyempurnaan kebijakan terkait asas *best interests of the child* dalam peradilan anak di Indonesia.

Kata kunci : *best interests of the child; pembelaan; penyerta.*

ABSTRACT

Nama : SABRINA DIVA FATHMA NUGRAHA
NIM : 202110110311462
Judul : “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS BEST INTERESTS OF THE CHILD DALAM PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU PENYERTA PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK” (Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg)
Pembimbing : 1. Bayu Dwi Widdy Jatmiko. S.H., M.Hum
2. Suwito S.H., M.H

Cases of violence against children involving children as perpetrators also raise challenges in implementing the principle of best interests of the child, which should be the main guideline in juvenile justice. One of the main challenges in child criminal cases is how legal advisors can carry out defenses that take into account the best interests of the child, especially in the child's position as a co-perpetrator in violent crimes. This research aims to analyze how the principle of best interests of the child is applied by legal advisors in defending child perpetrators in cases of violence against children, as well as the obstacles faced in its implementation. This research uses empirical juridical methods, which focus on legal analysis based on facts and empirical data obtained from cases that occurred at the Malang District Court. Through interviews, observations and document studies, this research analyzes the role of legal advisors in protecting the rights of children involved in the crime and the extent to which the principle of best interests of the child is applied in the defense process. This research shows that the application of the principle of best interests of the child in this case still faces various obstacles, especially related to limited understanding and support in the juvenile criminal justice system as well as the challenge of ensuring that the best interests of children are met without ignoring aspects of applicable legal accountability. It is hoped that this can contribute to the development of defense strategies that are more sensitive to children's rights and refine policies related to the

Keywords : *best interests of the child; defense; accompanying.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur Kita Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Shalawat serta Salam tidak pula lupa kita hanturkan kepada junjungan alam semesta Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam yang telah memberikan Syafaat nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir *Center Of Excellence*: Kelas Profesional : Asisten Advokat yang berjudul "*Analisis yuridis penerapan asas best interests of the child dalam pembelaan penasihat hukum bagi anak pelaku penyerta pada kasus kekerasan terhadap anak*" (Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg) sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Malang.

Penulis menyadari banyak pihak terdekat yang membimbing, mendukung, mendo'akan dan berkontribusi dalam menyelesaikan tugas akhir CoE ini sehingga penulis mempunyai dorongan secara cepat dan tepat waktu untuk menyelesaikan sesuai target penulis hanya kurang dari satu bulan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bimbingan tugas akhir CoE :

1. Keluarga terutama Kedua orang tua saya, Bapak Moch. Bekti Sutomo Nugroho S.E. dan Ibu Evi Novita S.E. yang telah mendukung, memotivasi, dan mendoakan dan berkontribusi selama penulis dari masuk pertama kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir atau berakhirnya pendidikan SI penulis dengan baik dan lancar.
2. Bapak Suwito S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Lapang dan Dosen Pembimbing II beserta para rekan atau partners didalamnya yang telah membimbing, mendukung, memberikan saran serta arahan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir secara tepat waktu.
3. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku pendamping DPL (Dosen Pembimbing) yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, pengarahan dan saran selama penulis mengikuti program Magang, khususnya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Kekasih saya Muhammad Umam Mazidi S.Sos satu-satunya orang yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun sekalipun dalam keadaan titik terendah di hidup penulis, serta memberikan dukungan, arahan, motivasi, bimbingan, kritik dan saran untuk terselesaikannya tugas akhir CoE ini dengan lancar dan tepat waktu sesuai keinginan target penulis.

Penulis memohon maaf jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya khususnya perubahan dalam bidang hukum terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan anak.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	9
2. Lokasi Penelitian	10
3. Jenis Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum	12
5. Analisis Data	13
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Asas <i>Best Interests of the Child</i>	16
1. Definisi Asas <i>Best Interests of the Child</i>	16
2. Penerapan Asas <i>Best Interests of the Child</i> dalam pidana anak	17
B. Tinjauan tentang Pembelaan Penasihat Hukum	17
1. Prinsip-Prinsip Pembelaan Hukum.....	18
2. Definisi Penasihat Hukum	19

3. Peran Penasihat Hukum dalam Pembelaan Anak yang Berhadapan dengan hukum	20
C. Tinjauan tentang Penyertaan (Deelneming)	21
D. Tinjauan Kekerasan Terhadap Anak	21
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	21
2. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak	23
3. Penyebab Kekerasan Terhadap Anak	24
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian	24
E. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Anak	25
1. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak	25
2. Prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	27
3. Proses Penanganan Kasus di Sistem Peradilan Pidana Anak	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kasus Posisi	31
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	34
C. Peran Peneliti Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	41
D. Analisis Yuridis Penerapan Asas <i>Best Interests Of The Child</i> Dalam Pembelaan Penasihat Hukum Bagi Anak Pelaku Penyerta Pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg)	44
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
INDEX.....	54
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Tugas TA	55
LAMPIRAN 2. Kartu Kendali	57
LAMPIRAN 3. Golden Ticket Plagiasi	60
LAMPIRAN 4. Berkas Perkara.....	61
A. Surat Kuasa.....	61
B. Surat Dakwaan	64
C. Surat Tuntutan.....	69
D. Putusan.....	103



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aji, O. S. (2010). *Perlindungan Anak dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eddy O. S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2013). *Hukum Acara Pidana dan KUHP: Suatu Tinjauan Khusus*. Sinar Grafika.
- Jusuf, M. (2018). *Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri*. Bandung: Alumni.
- Mahmud, A. (2022). *Peran Asas Kepentingan Terbaik Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2013). *Asas Keadilan dalam Peradilan Pidana*. Kencana.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pramono, Sigit. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sinar Grafika.
- Rika Saraswati, (2009). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Subhan, S. (2014). *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni.

Sudarto. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Pembuktian dan Proses Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Sudarto, H. (2020). *Keadilan Restoratif dalam Pembelaan Hukum Anak*. Surabaya: Laksana.

Jurnal

Hartini, A. (2015). "*Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*". Jurnal Hukum Indonesia.

Hartini. (2017). "*Peran Penasihat Hukum dalam Pembelaan Anak*". Mandar Maju.

Lubis, M. (2017). "*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Peradilan Pidana*". Jurnal Penegakan Hukum.

Pramono, Sigit. (2018). "*Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Anak*". Jurnal Hukum dan Keadilan.

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Hak-Hak Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg.

LAMPIRAN 3. GOLDEN TICKET PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Sabrina Diva Fathma Nugraha

Nim : 202110110311462

Dengan Judul Skripsi :

" "Analisis Yuridis Penerapan Asas Best Interests Of The Child
Dalam Pembelaan Penasihat Hukum Bagi Anak Pelaku Penyerta
Pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak"

(Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mlg)

"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Desember 2024

13/12/25
Cholidah



Cholidah
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum